



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1882, 2017

KEMENPERIN. Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu. Ekspor. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/M-IND/PER/12/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penerbitan rekomendasi ekspor produk industri kehutanan yang berupa pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kertas Bekas adalah sisa produksi atau kertas daur ulang yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan kertas.
2. Bukan Kayu adalah produk nabati selain kayu yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp dan/atau kertas.
3. Pemohon adalah perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas dan/atau

Bukan Kayu atau perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu.

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7. Akun SIINas adalah akun yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
9. Direktorat Pembina Industri adalah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
10. Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Pasal 2

Rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui portal SIINas (<http://siinas.kemenperin.go.id>).

- (2) Dalam hal sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, permohonan rekomendasi disampaikan secara manual melalui UP2 dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan format A1.

Pasal 4

Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu, Pemohon wajib mengunggah atau melampirkan dokumen:

- a. fotokopi izin usaha di bidang industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. rencana Ekspor barang sesuai dengan formulir FM-I;
- d. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan format A2; dan
- e. fotokopi:
 1. laporan pemeriksaan lapangan atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas; atau
 2. laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Bukan Kayu.

Pasal 5

Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perusahaan perdagangan di bidang Ekspor produk pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu, Pemohon wajib mengunggah atau melampirkan dokumen:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. rencana Ekspor barang sesuai dengan formulir FM-I;

- d. surat perjanjian kerja sama/jual-beli antara Pemohon dengan perusahaan industri pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu;
- e. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan format A2; dan
- f. fotokopi:
 - 1. laporan pemeriksaan lapangan atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas; atau
 - 2. laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Bukan Kayu.

Pasal 6

- (1) Petugas UP2 melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diunggah atau dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap, petugas UP2 menyatakan penerimaan permohonan yang dapat dilakukan melalui SIINas dan meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan yang disampaikan.
- (2) Verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Pembina Industri.
- (3) Dalam rangka verifikasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pembina Industri dapat melakukan pengecekan lapangan.

- (4) Dalam hal diperlukan, Direktorat Pembina Industri dapat melakukan klarifikasi atas permohonan yang disampaikan Pemohon.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sesuai dengan format A3.
- (2) Dalam hal negara tujuan Ekspor mensyaratkan, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan juga dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan format A4.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A5 jika:
 - a. dokumen permohonan tidak benar; atau
 - b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil klarifikasi.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan hasil klarifikasi.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal setelah rekomendasi diterbitkan terdapat penambahan negara tujuan Ekspor, Pemohon mengajukan:
 - a. surat permohonan penambahan negara tujuan Ekspor sesuai dengan format A6; dan

- b. rencana penambahan negara tujuan ekspor sesuai dengan formulir FM-II.
- (2) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan penambahan negara tujuan Ekspor dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris sesuai dengan format A7 dan format A8.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas atau secara manual sesuai dengan formulir FM-III.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:
- a. tidak dapat mengajukan penambahan negara tujuan Ekspor untuk rekomendasi yang masih berlaku; dan/atau
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu berikutnya.

Pasal 13

Pemeriksaan lapangan, Verifikasi Ekolabel Tipe II, dan uji laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 huruf f dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode SNI 8236:2015 Panduan Standar untuk Validasi Kandungan Serat Daur Ulang dalam Kertas dan Karton Kemasan (ASTM D5663-15, IDT) untuk pemeriksaan lapangan;
- b. klaim “Kandungan Daur Ulang (*Recycle Content*)” untuk Verifikasi Ekolabel Tipe II; dan
- c. metode SNI ISO 9184-4:2014 kertas, karton, dan pulp- Analisis *furnish* serat Bagian 4: Cara uji pewarnaan *Graff* “C” (ISO 9184-4: 1990, IDT) untuk uji laboratorium.

Pasal 14

Standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses pemberian rekomendasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. rekomendasi yang telah diterbitkan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan
- b. Pemohon yang telah mengajukan permohonan rekomendasi dan masih dalam proses pemberian rekomendasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 27/IA/KEP/ 4/2013 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/M-IND/PER/12/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS
BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS
DAN/ATAU BUKAN KAYU

DAFTAR BENTUK FORMAT SURAT DAN FORMULIR DALAM RANGKA
PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS
BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN KAYU

- I. Format Surat
- A1 Surat Permohonan Rekomendasi
 - A2 Surat Pernyataan
 - A3 Surat Rekomendasi
 - A4 Surat Rekomendasi dalam Bahasa Inggris
 - A5 Surat Penolakan
 - A6 Surat Permohonan Penambahan Negara Tujuan Ekspor
 - A7 Surat Keterangan Penambahan Negara Tujuan Ekspor dalam bahasa Indonesia
 - A8 Surat Keterangan Penambahan Negara Tujuan Ekspor dalam bahasa Inggris
- II. Formulir
- FM-I Rencana Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu
 - FM-II Rencana Penambahan Negara Tujuan Ekspor
 - FM-III Laporan Realisasi Ekspor

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

Format Surat A1

(Kop Perusahaan)

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dalam rangka mendapatkan persetujuan ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu*, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. fotokopi izin usaha di bidang Industri/bidang perdagangan* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rencana ekspor barang yang meliputi jumlah, jenis, pos tarif/HS 8 digit, peruntukan barang dan pelabuhan muat dan tujuan sesuai dengan Formulir Model FM-I;
4. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 yang menyatakan produk industri pulp dan kertas yang diekspor berbahan baku kertas bekas dan/ atau bukan kayu;
5. surat perjanjian kerja sama/jual beli antara Pemohon dengan perusahaan industri pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu;** dan
6. fotokopi laporan pemeriksaan lapangan, laporan uji laboratorium, dan/atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II yang menunjukkan produk industri pulp dan kertas yang akan diekspor berbahan baku kertas bekas dan/ atau bukan kayu.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tandatangan, dan cap perusahaan)

(.....)
Jabatan

Tembusan:
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

* coret yang tidak diperlukan

** khusus untuk Pemohon yang merupakan perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk pulp dan/ atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu

Format Surat A2

(Kop Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN
EKSPOR PULP DAN/ATAU KERTAS BERBAHAN BAKU KERTAS BEKAS DAN/ATAU BUKAN
KAYU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Kapasitas Produksi/Tahun :
 Alamat :
 Kantor :
 Nomor Tlp./Fax. :
 Pabrik :
 Nomor Tlp./Fax. :
 Nomor Izin Usaha di bidang industri/
 bidang Perdagangan* :
 Produk yang diekspor :
 HS :
 Deskripsi :
 Volume :
 Nilai :

menyatakan bahwa produk yang kami ekspor berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Bila kemudian hari ditemukan pelanggaran atas surat pernyataan ini, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

nama, jabatan, tandatangan, dan cap
perusahaan)

Meterai
6.000

(.....)
Jabatan

* coret yang tidak diperlukan

Format Surat A3

(Kop Direktorat Jenderal IA)

Nomor : Jakarta,

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 Kementerian Keuangan
 di
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara ... (nama pemohon) selaku ... (jabatan) (nama perusahaan) No tanggal dan merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu, kepada :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Bahan Baku :

Kapasitas Produksi/Tahun :

Alamat

 Kantor :

 Nomor Tlp/Fax :

 Pabrik :

 No Tlp/Fax :

Nomor Izin Usaha di Bidang Industri/Bidang Perdagangan* :

NPWP :

dengan persetujuan ekspor pulp dan/atau kertas yang meliputi jenis barang, pos tarif/HS 8 digit, pelabuhan muat dan negara tujuan, sebagaimana terlampir. Surat rekomendasi ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian, rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI AGRO,
 (.....)

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sesditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian;
7. Kepala KPUBC Tipe, Kementerian Keuangan;
8. Direktur PT.,

* coret yang tidak diperlukan

Lampiran Surat Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

Nomor :

Tanggal :

Persetujuan Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

No	Jenis Produk	Kode HS	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO,

(.....)

Format Surat A4

(Kop Direktorat Jenderal IA)

No : Jakarta,

Attachment : 1 (one) sheet

Subject : Export Recommendation for Pulp and/or Paper made of Recycled Paper and/or Non Timber Material

Director General of Customs and Excise Ministry of Finance of Republic of Indonesia in- Jakarta

Regards to the application letter submitted by as Director of No dated, and referring to Minister of Trade Regulation No 84/M-DAG/12/2016 regarding the Forestry Industry Product Export Provision as well as after checking completeness and factuality of the application document, we hereby given recommendation to conduct export of recycled paper and/or non timber materia for pulp and/or paper, to:

- Company Name :
Business Field :
Material :
Installed Capacity/Year :
Company Address :
Office :
Phone No./Fax :
Factory :
Phone No./Fax :
Industry/Trade Sector Business License Number* :
Taxpayer Identification Number (NPWP) :

With the approval of pulp and/or paper export, which includes product type, 8 digits HS code, port of origin and country of destination, as attached. This recommendation letter shall be valid 1 (one) year from the date of issuance.

Thus, this recommendation is made for use as appropriate.

DIRECTOR GENERAL OF AGRO-BASED INDUSTRY,

(.....)

Copy:

- 1. Minister of Industry;
2. Secretary General of Ministry of Industry;
3. Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade;
4. Director General of Sustainable Production Forest Management, Ministry of Environment and Forestry;
5. Secretary of The Directorate General of Agro-Based Industry, Ministry of Industry;
6. Director of Forestry and Plantation Product Industries, Ministry of Industry;
7. Head of Prime Customs and Excise Office, Ministry of Finance ; and
8. Director of PT.;

Attachment Letter of Export Recommendation for Recycled Paper and/or Non Timber Material for Pulp and/or Paper
 No. :
 Date :

Export Approval of Recycled Paper and/or Non Timber Material For Pulp and/or Paper

No	Product Type	HS Code	Port of Origin	Country of Destination

DIRECTOR GENERAL
OF AGRO-BASED INDUSTRY,

(.....)

Format Surat A5

(Kop Direktorat Jenderal IA)

Nomor : Jakarta,20....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penolakan Rekomendasi Ekspor Pulp
dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas
Bekas dan/atau Bukan Kayu

Kepada Yth.
Direksi (nama perusahaan)
di
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara ... (nama pemohon) selaku ... (jabatan) di (nama perusahaan) No tanggal dan merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami menolak memberikan rekomendasi ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu, kepada PT. (nama perusahaan) karena (alasan penolakan)

Demikian, surat ini dibuat untuk diperhatikan lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO,

(.....)

- Tembusan :
1. Menteri Perindustrian;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 3. Sesditjen Industri Agro;
 4. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;

Format Surat A6

(Kop Perusahaan)

Nomor : 20...

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Penambahan Negara
Tujuan Ekspor

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro No. tanggal perihal Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh penambahan negara tujuan, dengan kelengkapan data sebagai berikut:

1. fotokopi surat Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu yang masih berlaku;
2. fotokopi laporan pemeriksaan lapangan dan/atau laporan uji laboratorium dan/atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II yang menunjukkan pulp dan/atau kertas yang akan diekspor berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu yang masih berlaku;
3. rencana penambahan negara tujuan ekspor sesuai Formulir Model FM-II.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

(nama, jabatan, tandatangan, dan cap
perusahaan)

(.....)
Jabatan

Tembusan:
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Format Surat A7

(Kop Direktorat Jenderal IA)

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran :
Perihal : Penambahan Negara Tujuan Ekspor

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan penambahan negara tujuan ekspor No tanggal, yang disampaikan oleh Saudara ... (nama pemohon) selaku ... (jabatan) di (nama perusahaan) dan merujuk pada surat rekomendasi ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu No. tanggal yang dikeluarkan Direktur Jenderal Industri Agro kepada yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan penambahan negara tujuan ekspor yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu sebagai berikut:

Table with 2 columns: No., NEGARA TUJUAN. Rows include 1., 2., 3. dst.

Demikian, surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

.....

- Tembusan :
1. Menteri Perindustrian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Sesditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
7. Kepala KPUBC Tipe, dan
8. Direktur PT.

Format Surat A8

(Kop Direktorat Jenderal IA)

No. : Jakarta, mm/year....
 Attachment :
 Subject : Addition of Export Destination
 Country

Director General of Customs and Excise
 Ministry of Finance Republic of Indonesia
 In
 Jakarta

Regards to the application for the addition of export destination country No. dated, submitted by as of, and referring to letters of Export Recommendation for Pulp and/or Paper Made of Recycled Paper and/or Non Timber Material No date issued by the Director General of Agro-Based Industry to the concerned, we hereby grant permission to the addition of export destination country which is an integral part of the letter of Export Recommendation for Pulp and/or Paper Made of Recycled Paper and/or Non Timber Material as follows:

No.	Country of Destination
1.	...
2.	...
3.	etc.

Thus, these letters are made to be used as appropriate.

on behalf of the Director General of Agro-Based Industry
 Director of Forestry and Plantation Product
 Industries,

(.....)

Copy :

1. Minister of Industry;
2. Secretary General of Ministry of Industry;
3. Director General of Agro-Based Industry, Ministry of Industry;
4. Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade;
5. Director General of Sustainable Production Forest Management, Ministry of Environment and Forestry;
6. Secretary of The Directorate General Agro-Based Industry, Ministry of Industry;
7. Head of Prime Customs and Excise Office, Ministry of Finance and
8. Director of PT.

Formulir FM-I

(Kop Perusahaan)

Nomor : _____
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Ekspor Pulp Dan/Atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas Dan/Atau Bukan Kayu

Sehubungan dengan surat permohonan kami untuk memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Nama Perusahaan :
- NPWP :
- Alamat :
- Bidang Usaha :
- Kapasitas produksi/tahun :
- Realisasi produksi 12 bulan terakhir :
- Realisasi ekspor 12 bulan terakhir :
- Jenis Produk yang diekspor : Terlampir
- No. Pos Tarif/HS (8 digit) : Terlampir
- Rencana Jumlah ekspor : Terlampir
- Pelabuhan Muat : Terlampir
- Negara tujuan ekspor : Terlampir

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

(nama, jabatan, tandatangan, dan cap perusahaan)

(.....)
Jabatan

Rencana Ekspor Pulp dan/atau Kertas
Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

No	Jenis Produk	No. HS	Jumlah	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan

(nama, jabatan, tandatangan, dan cap perusahaan)

(.....)
Jabatan

Formulir FM-II

(Kop Perusahaan)

Rencana Penambahan Negara Tujuan Ekspor Pulp dan/atau Kertas
Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

No	Jenis Produk	No. HS	Negara Tujuan

(nama, jabatan, tandatangan, dan
cap perusahaan)

(.....)
Jabatan

Formulir FM-III

Realisasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu*

Bulan :s/d..... (3 bulan)

No	Tanggal	Jenis Produk	No. HS	Tujuan Ekspor	Jumlah (ton)	Nilai

*Realisasi tetap dilaporkan walaupun belum ada ekspor selama 3 bulan terakhir

nama, jabatan, tandatangan, dan cap perusahaan

(.....)
Jabatan